

ABSTRAK

Surrogate Mother adalah wanita yang menyewakan rahimnya kepada pasangan suami istri untuk hamil sampai melahirkan dengan imbalan tertentu, setelah anak itu lahir maka *Surrogate Mother* tersebut menyerahkan bayinya kepada suami istri pemilik benih. Tujuan studi ini untuk mengetahui status hukum anak hasil sewa rahim menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta keabsahan perjanjian menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Keabsahan perjanjian sewa rahim tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah yang ke empat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu “Adanya sebab yang halal” membuat perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan untuk syarat sah yang pertama yaitu saling sepakat dan syarat sah yang kedua kecakapan para pihak dapat terpenuhi dalam perjanjian itu. Perjanjian tersebut tidak sah juga karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Untuk status anak yang dilahirkan yaitu anak yang tidak sah karena perjanjian dalam sewa rahim juga batal demi hukum/tidak sah otomatis status anak yang dilahirkan akibat sewa rahim juga ikut tidak sah sebab hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

Kata Kunci : Sewa Rahim/*Surrogate Mother*, Perjanjian, dan Status Anak